

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS KERUSAKAN BARANG DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Amelia Rahmania<sup>1</sup>, Kuratulaini<sup>2</sup>, M. Lutfi Sahrul Ramadhan<sup>3</sup>, Muhammad Najmi Nazhiri<sup>4</sup>,  
Muhammad Zaini<sup>5</sup>, Najwa Assyifa<sup>6</sup>, Reva Sari Anggraini<sup>7</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia  
Email: [ameliaarahmaniah@uin-antasari.ac.id](mailto:ameliaarahmaniah@uin-antasari.ac.id)<sup>1</sup>, [qurrotulaini2693@gmail.com](mailto:qurrotulaini2693@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[lutfisahrul927@gmail.com](mailto:lutfisahrul927@gmail.com)<sup>3</sup>, [najminazhiri1604@gmail.com](mailto:najminazhiri1604@gmail.com)<sup>4</sup>, [Zainimuhammd2005@gmail.com](mailto:Zainimuhammd2005@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[najwaassyifa609@gmail.com](mailto:najwaassyifa609@gmail.com)<sup>6</sup>, [07vrevsang@gmail.com](mailto:07vrevsang@gmail.com)<sup>7</sup>

Received 20-10-2025 | Revised 10-11-2025 | Accepted 30-12-2025

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine what actions are prohibited for business actors in consumer protection activities in Indonesia. Actions prohibited for business actors in consumer protection activities in Indonesia are regulated in Articles 8 to 17 of the Consumer Protection Law (UUPK) Number 8 of 1999. This law specifically regulates prohibited legal actions for business actors, such as prohibitions on producing or trading goods or services that do not comply with the standards required by law; prohibitions on trading damaged, defective, or used goods, and contaminated goods without providing complete and accurate information about the goods in question.*

**Keywords:** Protection Prohibited acts, business operators, and consumer protection

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan Perlindungan Konsumen di Indonesia, Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan perlindungan konsumen di Indonesia, diatur Didalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 tahun 1999. Undang-undang ini secara khusus mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan; larangan dalam memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

**Kata Kunci:** Perbuatan dilarang, pelaku usaha dan perlindungan konsumen

## Latar Belakang

Perkembangan kegiatan usaha di era modern membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi informasi, kekuatan ekonomi, maupun pemahaman hukum. Kondisi ini membuka peluang terjadinya kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang rusak, cacat, tidak sesuai standar, atau tidak memenuhi informasi yang benar dan lengkap.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, termasuk bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran barang maupun jasa. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, kepastian hukum, dan keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat kerusakan barang serta mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik dan bertanggung jawab

## PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Untuk Memberikan Ganti Rugi Terhadap Konsumen

Dalam hal pelaku usaha lalai dan ingkar terhadap konsumen memberikan konsekuensi kepada pelaku usaha untuk bertanggungjawab mengganti kerugian serta memikul segala resiko akibat kelalaiannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK diketahui bahwa Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkannya. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya<sup>1</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen mempunyai beberapa bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen antara lain berupa:

1. *Contractual Liability*, atau disebut pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha

---

<sup>1</sup> Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis, et.al, 2012, *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*,Pustaka Larasan, Jakarta, h.5  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

baik barang maupun jasa kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.

2. *Product Liability*, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, produk *liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk.
3. *Criminal Liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang di atur dalam pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang di produksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai *product liability*.<sup>2</sup>

Kewajiban para para pelaku usaha untuk senantiasa beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 huruf a UUPK, dalam hal ini bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta tetap menjaga agar konsumen tidak dirugikan. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini tidak lengkapnya informasi mengenai komposisi suatu produk mengacu pada pasal 19 ayat (1) UUPK dimana apabila konsumen dirugikan dalam hal konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang

---

<sup>2</sup> rivaldo Fransiskus Kuntag Dkk., *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Kerusakan Barang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 9 No. 4 (Maret 2021).

diperdagangkan produsen pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setara dan jenis nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal konsumen menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha untuk mendapat kerugian akibat mengkonsumsi produk yang tidak dilengkapi informasi mengenai komposisi secara lengkap maka konsumen harus dapat membuktikannya. Namun di dalam pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa menganut sistem pembuktian terbalik dimana beban pembuktian tersebut tidak dibebankan kepada konsumen melainkan pada pelaku usaha, artinya pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya dianggap bersalah atas terjadinya kerugian terhadap konsumen selaku pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Pengaturan beban pembuktian terbaik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mensejajarkan kedudukan antara konsumen dan produsen yang mana dalam prakteknya kedudukan konsumen lebih lemah sehingga mengakibatkan kesulitan konsumen di dalam menuntut ganti kerugian khususnya dalam hal mengkonsumsi produk yang tidak dilengkapi informasi mengenai komposisi secara lengkap. Dengan diaturnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan agar pelaku usaha lebih memperhatikan hak-hak konsumen terutama hak konsumen memperoleh informasi yang lengkap bukan malah menyesatkan konsumen dan menyalahgunakan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dari konsumen.<sup>3</sup>

## **B. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Perlindungan Konsumen di Indonesia**

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara khusus mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan larangan dalam penjualan secara obral/ lelang, dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Putu Adi Merta Jaya dan Ni Nyoman Mas Aryani, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Dicontokannya Informasi Mengenai Komposisi Produk Secara Lengkap," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2013, hal 4, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6844>.

<sup>4</sup> "vegadadu: Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha," diakses 6 Januari 2026, <https://vegadadu.blogspot.com/2011/04/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku.html>.  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>



**1. Larangan dalam memproduksi/ memperdagangkan. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, misalnya:**

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label;
- f. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal;
- g. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat isi atau neto.

Larangan dalam memproduksi/ memperdagangkan barang atau jasa bagi Pelaku usaha, seperti disebutkan diatas tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau

jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran



Selanjutnya Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai penjualan yang dilakukan dengan cara obral atau lelang. Ketentuan ini menentukan bahwa pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

1. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
2. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
3. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
4. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
5. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
6. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral. Hal ini juga sering kita temukan di berbagai pusat perbelanjaan dimana para pelaku usaha menyelenggarakan obral atau lelang suatu barang tertentu sebagai pancingan agar konsumen membeli barang lain yang lebih mahal dari barang yang mereka obral atau lelang. Misalnya pelaku usaha memasang iklan di koran yang mempromosikan obral telepon seluler merk terkenal dengan harga yang sangat murah, namun ketika konsumen datang ke toko tersebut, pegawai toko menyatakan bahwa barang tersebut telah habis terjual dan menawarkan konsumen telepon seluler tipe atau merk lain yang harganya lebih mahal.

Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

memuat aturan yang lebih luas dibanding pasal sebelumnya, yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan (Pasal 12).
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cumacuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya (Pasal 13 ayat (1)).
3. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain (Pasal 13 ayat (2))

Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan penawaran barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dalam hal ini pelaku usaha dilarang untuk:

1. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
2. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
3. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
4. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal terakhir berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dalam kegiatan pemasaran adalah Pasal 16 yang menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

1. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
3. Larangan bagi pelaku usaha periklanan

Ketentuan yang menutup rangkaian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ini adalah Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha periklanan. Ketentuan ini menentukan pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

1. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.
2. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
3. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
4. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
5. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau

- persetujuan yang bersangkutan;
6. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Ayat (2) Pasal ini menentukan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1)<sup>5</sup>

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan. Tanggung jawab tersebut mencakup tanggung jawab perdata berupa pemberian ganti rugi, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, maupun santunan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur berbagai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, mulai dari larangan memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai standar, larangan memberikan informasi yang menyesatkan, hingga larangan dalam kegiatan pemasaran dan periklanan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen serta menciptakan iklim usaha yang sehat, jujur, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan senantiasa beritikad baik dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan konsumen diharapkan lebih sadar akan hak-haknya agar tercipta keseimbangan dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Jaya, Putu Adi Merta, dan Ni Nyoman Mas Aryani. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Dicontumkannya Informasi Mengenai Komposisi Produk Secara Lengkap." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2013. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6844>.
2. Lastini. "Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4 No. 6 (Juli 2016): 70.
3. Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>5</sup> Wibowo. T. Tunardy, S.H., M.Kn jurnal "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha." <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

4. Rivaldo Fransiskus Kuntag, Flora Pricilla Kalalo, dan Anna S. Wahongan. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Kerusakan Barang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. 9 No. 4 (Maret 2021).
5. Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis, et.al, *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*, Jakarta: Pustaka Larasan (2012): 5.
6. "vegadADu: PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA." Diakses 6 Januari 2026. <https://vegadadu.blogspot.com/2011/04/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku.html>.
7. Wibowo. T. Tunardy, S.H., M.Kn jurnal *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha*.